



## BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

INSTRUKSI BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 261 TAHUN 2024

### TENTANG

PENGUMPULAN DAN PENUNAIAN ZAKAT PENDAPATAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA (CPNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengumpulan dan Penunaian Zakat Pendapatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 123 Tahun 2019 tentang Optimalisasi Penunaian dan Pengumpulan Zakat Pendapatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan ini:

### MENGINSTRUJSIKAN

- Kepada : 1. Wakil Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu  
2. Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu  
3. Para Asisten Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu  
4. Inspektur Pembantu Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu  
5. Para Kepala Suku Badan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu  
6. Para Kepala Suku Dinas Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu  
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu  
8. Para Kepala UKPD Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu  
9. Para Kepala Unit Kerja Teknis Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

10. Para Kepala Kantor Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
11. Para Camat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
12. Para Kepala Bagian Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
13. Para Lurah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
14. Para Kepala SLTA, SLTP dan SD/Sederajat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
15. Para Kepala Puskesmas Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Untuk :

- KESATU : Bersama Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan Para Pejabat Eselon II, III dan IV di lingkungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu mempelopori dan memberikan contoh teladan dengan menunaikan kewajiban zakat 2,5% dari Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) setiap bulan
- KEDUA :
  - a. Bagi para Aparatur Sipil Negara dan Calon Aparatur Sipil Negara yang beragama Islam dan telah mendapatkan Tambahan Penghasilan Pegawai serta telah melebihi nishab (senilai 653 kg gabah atau 524 kg beras) untuk menunaikan kewajiban zakat pendapatan melalui autodebet Bank DKI setiap bulan
  - b. Bagi para Aparatur Sipil Negara dan Calon Aparatur Sipil Negara yang beragama non-muslim diimbau beramal sosial sesuai pilihan besaran nominal amal sosial melalui autodebet Bank DKI setiap bulan
- KETIGA : Pelaksanaan Pembayaran zakat pendapatan melalui autodebet Bank DKI sesuai perhitungan pada perolehan Tambahan Penghasilan Pegawai pada bulan berkenaan dengan cara mengisi dan menyetujui besaran zakat pendapatan dan formulir pernyataan kesediaan pembayaran zakat pendapatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 67 Tahun 2019.
- KEEMPAT : Pelaksanaan pengumpulan zakat pendapatan sebagaimana tersebut akan dikoordinir oleh Baznas (Bazis) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- KELIMA : Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, maka zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau Lembaga

amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, dapat dikurangi dari penghasilan bruto.

KEENAM : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Bupati ini kepada Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu melalui Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

KETUJUH : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 September 2024

Bupati Kabupaten Administrasi  
Kepulauan Seribu  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
4. Ketua BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta;
5. Koordinator BAZNAS (BAZIS) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.